



**P U T U S A N**

**No. 2063 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LASMARI BIN TAHIR ;**  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 01 Januari 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sumberejo RT.67/20, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa LASMARI Bin TAHIR, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010, sekira jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di lahan sawah milik saksi Purwanto di Desa Wadanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang berupa tanaman padi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Purwanto atau milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010, sekira jam 07.00 WIB, berangkat ke sawah yang terletak di Desa Wadanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sesampai di lokasi Terdakwa kemudian

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu beberapa orang pekerjanya telah mengambil tanaman padi yang ditanam oleh saksi Purwanto dengan menggunakan arit, tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Purwanto selaku pemilik tanah sawah (sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.191 tanggal 17 Juni 1997) dan juga yang telah menanam tanaman padi tersebut ;

Bahwa kemudian tanaman padi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam beberapa karung plastik atau glangsi, kemudian padi-padi tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara disimpan di rumahnya ;

Bahwa saksi korban sewaktu mendapat informasi dari saksi Poniman, kemudian saksi korban langsung melihat tanaman padi miliknya di lokasi, dan saksi korban melihat tanaman padi miliknya sedang dipanen oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban menegur Terdakwa dan Terdakwa berdalih telah menyewa tanah sawah tersebut dari orang lain selain saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

## **ATAU**

### **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa LASMARI Bin TAHIR, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa tanaman padi yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan saksi korban Purwanto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010, sekira jam 07.00 WIB, berangkat ke sawah yang terletak di Desa Wadanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan membawa alat berupa arit, kemudian sesampai di lokasi kemudian dengan dibantu beberapa orang pekerjanya Terdakwa masuk ke dalam lahan persawahan milik saksi Purwanto yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam tanaman padi oleh saksi Purwanto dengan tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Purwanto selaku pemilik tanah sawah (sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.191 tanggal 17 Juni 1997) dan juga yang telah menanam tanaman padi tersebut ;

Bahwa kernudian Terdakwa membabat tanaman padi yang siap panen dengan menggunakan alat berupa arit, lalu padi-padi tersebut dimasukkan ke dalam beberapa karung plastik atau glangsi, kemudian padi-padi tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan dan dibawa pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk dimiliki dengan cara disimpan di rumahnya ;

Bahwa saksi korban sewaktu mendapat informasi dari saksi Poniman, kemudian saksi korban langsung melihat tanaman padi miliknya di lokasi, dan saksi korban melihat tanaman padi miliknya sedang dibabat oleh Terdakwa dan beberapa pekerjanya, selanjutnya saksi korban menegur Terdakwa dan Terdakwa beralih telah menyewa tanah sawah tersebut dari orang lain selain saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa tanaman padi milik saksi korban tidak dapat dipanen lagi oleh saksi korban sehingga saksi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 15 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : LASMARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASMARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Kpj, tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LASMARI Bin TAHIR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kwitansi, dikembalikan kepada Drs. Purwoto ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 194/PID/2012/PT.SBY, tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Kpj, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 505/Pid.B/2011/PN.Kpj jo Nomor : 194/PID/2012/PT.SBY, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2012, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen pada tanggal 29 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memutus perkara tersebut, yang pertimbangan hukumnya sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi ini tetap bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara ini telah :

1. Tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat terutama terhadap korban yaitu : dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengambil tanaman padi milik korban Drs. Purwoto yang ditanam di atas lahan bersertifikat hak milik, sehingga korban mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta mengalami kerugian moril dimana saksi dianggap mengada-ada melaporkan Terdakwa, karena Terdakwa menganggap padi yang ditanam oleh saksi korban merupakan tanaman padi miliknya dengan alasan Terdakwa telah menyewa dari saksi Slamet Rofi'i, yang kemudian terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat" sebagaimana bunyi dari Putusan Mahkamah Agung No.1655 K/Pid/2011, tanggal 26 Januari 2012 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Slamet Rofi'i" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan (putusan Mahkamah Agung terlampir) ;
2. Bahwa Judex Facti juga mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa yaitu : mengingat tujuan pemidaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengingat selama persidangan Terdakwa selalu hadir di persidangan, tidak melarikan diri dan tidak membuat konflik baru, hal ini betentangan dengan kenyataan di persidangan dimana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan, sehingga menyebabkan sidang berjalan cukup lama yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kali sidang, sehingga alasan atau pertimbangan dari Judex Facti tersebut merupakan alasan yang tidak dibenarkan untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat (varia Peradilan No.52 Januari 1990 Hal.127-129) ;

Bahwa ancaman hukuman atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP adalah hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun dengan dijatuhkannya hukuman terhadap Terdakwa Lasmari Bin Tahir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Judex Facti belum menyentuh rasa keadilan hukum maupun rasa keadilan masyarakat, sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun dalam kasus yang sama sehingga dikhawatirkan juga akan kembali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi hal mana merupakan kewenangan Judex Facti dan Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dengan mendasarkan hasil persidangan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan **Judex Facti** dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **05 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **18 April 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** selaku Ketua Majelis beserta **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mulyadi, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2063 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)